



## BUPATI BARITO SELATAN

Buntok, 10 Februari 2023

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

di -

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : B- 31 /BUP/AS.III-ORG/067/02/2023

### TENTANG

### IMPLEMENTASI CORE VALUES DAN EMPLOYER BRANDING APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*worldclass government*) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Sehingga pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa". Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa:

1. *Core values* yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah **BerAKHLAK**;
2. *Employer Branding* ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah **Bangga Melayani Bangsa**;
3. *Core values* ASN BerAKHLAK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sebagai berikut:
  - a. **Berorientasi** Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
  - b. **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
  - c. **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
  - d. **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
  - e. **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
  - f. **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
  - g. **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis;

4. Panduan perilaku (kode etik) dari masing-masing nilai-nilai dasar adalah sebagai berikut:

Nilai Dasar	Panduan perilaku (kode etik)
<b>Berorientasi Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;</li> <li>2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;</li> <li>3. Melakukan perbaikan tiada henti.</li> </ol>
<b>Akuntabel</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;</li> <li>2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;</li> <li>3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.</li> </ol>
<b>Kompeten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;</li> <li>2. Membantu orang lain belajar;</li> <li>3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.</li> </ol>
<b>Harmonis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;</li> <li>2. Suka menolong orang lain;</li> <li>3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.</li> </ol>
<b>Loyal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;</li> <li>2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;</li> <li>3. Menjaga rahasia jabatan dan negara.</li> </ol>
<b>Adaptif</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;</li> <li>2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;</li> <li>3. Bertindak proaktif.</li> </ol>
<b>Kolaboratif</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;</li> <li>2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;</li> <li>3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.</li> </ol>

5. Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi;

6. ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan agar menginternalisasikan dan mengimplementasikan *core values* ASN BerAKHLAK secara utuh tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku serta harus melengkapi dengan contoh perilaku (kode perilaku) yang relevan dengan konteks tugas fungsi masing-masing.
7. Perangkat Daerah dalam melakukan internalisasi secara paralel agar meningkatkan kesadaran terkait *core values* BerAKHLAK dan Bangsa Melayani Bangsa, diantaranya melalui:
  - a. Penggunaan logo BerAKHLAK dan tagar Bangsa Melayani Bangsa dalam poster, konten media sosial, latar virtual, twibbon, bahan paparan, web Perangkat Daerah dan lain-lain;
  - b. Penyisipan informasi BerAKHLAK dan Bangsa Melayani Bangsa dalam setiap kegiatan apel, rapat koordinasi/pertemuan, sosialisasi, dan lain-lain;
  - c. Penulisan panduan perilaku BerAKHLAK dalam poster, konten media sosial, banner, dan lain-lain;
  - d. Pemutaran video panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, media elektronik, dan media lainnya;
  - e. Pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai ASN sebagai bentuk bangga melayani bangsa;
  - f. Penguatan peran Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;
  - g. Atau dapat ditambahkan dengan metode lain yang relevan, kreatif, dan inovatif sesuai dengan karakteristik masing-masing perangkat daerah;
  - h. Untuk keseragaman penggunaan logo BerAKHLAK, tagar Bangsa Melayani Bangsa, dan contoh konten video BerAKHLAK dapat diunduh pada tautan berikut <https://bit.ly/BahanInternalisasiCoreValues>;
8. Sebagai bahan laporan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar seluruh Pimpinan Perangkat Daerah mengirimkan laporan hasil penerapan internalisasi sebagai dimaksud pada point 6 dan 7 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan up. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan selambat-lambatnya pada 31 Mei 2023.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**LISDA ARRIYANA**